



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr)

Henokh Fernando Parhusip<sup>1</sup>, Doris Rahmat<sup>2</sup>, Yokhebed Arumdika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*<sup>1</sup>henokhfernando@gmail.com

NO HP. +62 813-4457-2928

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Perjanjian Pinjaman Online khususnya terkait perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diterima debitur jika terjadi wanprestasi dalam pinjaman online dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab yang akan dilakukan kreditur apabila terjadi wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak debitur oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia, seperti penyalahgunaan data pribadi debitur, penagihan dengan cara-cara tidak etis, dan kurangnya transparansi terkait bunga dan biaya pinjaman. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan perlindungan hak-hak debitur.

Pengadilan memutuskan bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi kepada debitur. Putusan ini memberikan preseden penting bagi perlindungan hukum debitur dalam transaksi pinjaman online.

Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih efektif bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik



penyedia layanan pinjaman online dan memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjaman Online, Wanprestasi

### ABSTRACT

*This research focuses on Online Loan Agreements, specifically related to legal protection for debtors. The aim of this research is to examine the legal protection available to debtors in the event of default in online loans and to provide an overview of the responsibilities that creditors must undertake in case of default.*

*The research methodology used is normative with a legislative approach and case study. Data was obtained through library research and analysis of court rulings. The findings of the research indicate violations of debtor rights by PT. Barracuda Fintech Indonesia, such as misuse of personal data, unethical collection practices, and lack of transparency regarding interest rates and loan fees. The ruling of the District Court Number 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr emphasizes the importance of adhering to agreements and protecting debtor rights.*

*The court ruled that PT. Barracuda Fintech Indonesia committed a breach of contract and ordered the company to pay damages to the debtor. This ruling sets an important precedent for debtor protection in online loan transactions.*

*The conclusion of this research is the necessity for stricter regulations and more effective protection for debtors in online loan agreements. The government and related institutions must enhance oversight of online loan service providers and ensure that consumer rights are well protected.*

**Keywords:** Legal Protection, Debtor, Online Loans, Breach of Contract

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk dalam industri keuangan atau perbankan. Salah satu perubahan signifikan yang muncul adalah Financial Technology atau fintech, yang menggabungkan teknologi dengan sistem keuangan. Inovasi ini memudahkan berbagai aktivitas finansial, menjadikannya lebih praktis dan efisien. Fintech mencakup penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru, serta memberikan manfaat bagi stabilitas moneter, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran. Di Indonesia, fintech telah menjadi fenomena yang semakin populer, terutama dengan kemunculan layanan



pinjaman online yang mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman uang secara cepat dan tanpa agunan.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online atau *peer-to-peer lending* (pinjol), terdapat berbagai risiko yang mengancam, terutama ketika layanan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal, yang beroperasi tanpa pengawasan resmi, sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan debitur, seperti penyalahgunaan data pribadi dan metode penagihan yang tidak etis. Dalam banyak kasus, debitur menjadi korban dari ketidakseimbangan kekuatan antara penyedia layanan pinjaman dan pengguna, di mana penyedia layanan memiliki akses penuh terhadap data pribadi debitur dan tidak selalu transparan dalam memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini menciptakan risiko tinggi bagi debitur, terutama dalam hal perlindungan hukum dan potensi wanprestasi.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara layanan untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan, termasuk mengenai bunga, biaya, dan risiko terkait. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap regulasi ini masih sering terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Akibatnya, banyak debitur yang dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum, seperti penagihan utang yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi atau penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan penagihan.

Salah satu kasus yang mencerminkan masalah ini adalah sengketa antara Junfen Zheng dan PT. Barracuda Fintech Indonesia, yang diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Kasus ini bermula ketika Junfen Zheng, selaku penggugat, mengajukan gugatan terhadap PT. Barracuda Fintech Indonesia, selaku tergugat, karena diduga tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pinjaman online yang telah disepakati. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk menerima gugatan tersebut dan menyatakan bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia telah melakukan wanprestasi, serta memerintahkan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman online, serta perlindungan hukum yang harus diberikan kepada debitur dalam menghadapi sengketa terkait.

Fenomena pinjaman online ini, yang seharusnya menjadi solusi finansial yang cepat dan mudah, justru sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum bagi



debitur. Ketidakeimbangan antara pihak penyedia layanan dan debitur, kurangnya transparansi, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi debitur adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan banyaknya sengketa yang terkait dengan pinjaman online. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Dengan semakin maraknya penggunaan pinjaman online dan semakin banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dapat melindungi debitur dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan membahas dan mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normative yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman *online*, serta prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan. Penulis juga akan melakukan analisis perlindungan hukum dalam pinjaman *online* dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menjelaskan permasalahan yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum perdata secara rinci.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan Melibatkan kajian literatur hukum dan etika bisnis yang relevan. Mencari bahan bacaan, jurnal, laporan riset, dan sumber literatur lainnya yang dapat memberikan landasan teoritis dan informasi terkini, serta Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan regulasi pinjaman *online*. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dikarenakan metode ini sangat cocok dengan penelitian saya yang menjelaskan sebuah fenomena, analisa kualitatif yakni merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti, dipelajari, dianalisis dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis, yang kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistik. dan selanjutnya penulis akan menganalisis perlindungan hukum dalam pinjaman online dengan mengidentifikasi objek atau fenomena yang akan dianalisa, kemudian mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, kemudian menganalisis deskriptif terhadap masing-masing objek atau fenomena. Data yang sudah dikumpulkan tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data untuk kemudian diambil kesimpulan berdasarkan analisis data yang cermat dan objektif serta dapat menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjaman Online dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.*

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. memberikan gambaran yang mendetail tentang mekanisme hukum yang melibatkan kasus wanprestasi terkait layanan pinjaman online. Kasus ini diajukan oleh Junfeng Sheng (Penggugat) melawan PT Barracuda Fintech Indonesia (Tergugat I) dan seorang individu lainnya (Tergugat II). Inti dari sengketa ini adalah pelanggaran perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak tergugat, terutama terkait perubahan suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan awal perjanjian. Pengadilan menilai bahwa tindakan tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi penggugat, yang kemudian menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu elemen penting dalam putusan ini adalah somasi yang dilayangkan oleh penggugat pada 9 Mei 2019, yang dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Somasi ini menjadi bukti bahwa penggugat telah memberi peringatan resmi kepada tergugat terkait wanprestasi. Dalam hukum perdata Indonesia, somasi adalah syarat penting yang harus dipenuhi sebelum langkah hukum lebih lanjut dapat diambil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Pengadilan menganggap somasi ini sah dan menegaskan bahwa tergugat telah gagal memenuhinya, sehingga gugatan penggugat menjadi sah dan patut untuk diperjuangkan dalam proses hukum.



Pertimbangan hukum yang diterapkan dalam putusan ini melibatkan penegakan prinsip dasar kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Pengadilan menekankan bahwa setiap perjanjian, termasuk perjanjian kredit seperti yang dilakukan antara penggugat dan tergugat, harus memenuhi syarat sah perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, seperti kenaikan suku bunga tanpa pemberitahuan atau kesepakatan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan hukum. Pengadilan menilai bahwa tergugat tidak hanya gagal memenuhi perjanjian, tetapi juga telah melanggar prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi bisnis.

Di sisi lain, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online, terutama yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menekankan bahwa penyelenggara layanan fintech harus memastikan suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit adalah wajar dan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. PT Barracuda Fintech, sebagai pihak penyelenggara fintech, gagal memenuhi ketentuan ini, sehingga penggugat berhak atas kompensasi atas kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menegaskan pentingnya asas legalitas dalam setiap perjanjian bisnis yang dilakukan, di mana setiap kesepakatan yang tidak sesuai dengan hukum dapat dibatalkan. Dalam putusan ini, pengadilan menemukan bahwa kenaikan bunga yang dilakukan oleh tergugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang sah. Akibatnya, penggugat berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 146.694.872,- beserta bunga keterlambatan yang dihitung sejak Januari hingga Maret 2019.

Lebih jauh lagi, proses persidangan dalam kasus ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengadilan memastikan bahwa semua bukti, termasuk perjanjian kredit dan somasi, diperiksa dengan teliti, serta keterangan saksi didengar secara mendalam. Meskipun kuasa hukum dari kedua belah pihak tidak hadir saat putusan dibacakan, pengadilan tetap menjamin bahwa putusan tersebut sah secara hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Transparansi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan transaksi elektronik dan layanan fintech yang semakin berkembang di Indonesia.



## 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr mengulas sengketa perjanjian kredit antara Penggugat, Junfeng Sheng, dengan Para Tergugat, PT. Barracuda Fintech Indonesia (Tergugat I), dan Xian Song (Tergugat II). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani pada 8 November 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), adalah sah dan mengikat. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pembayaran angsuran dengan bunga tetap sebesar 1% per bulan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, yang jelas-jelas melanggar perjanjian. Kenaikan suku bunga ini mengakibatkan beban pembayaran yang meningkat tajam bagi Penggugat, sehingga ia mengalami kerugian finansial. Penggugat mengajukan bukti berupa somasi dari kuasa hukumnya dan bukti tertulis lainnya yang menguatkan klaim bahwa Para Tergugat telah melanggar kesepakatan perjanjian. Di samping bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan tentang pelaksanaan perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa bukti dan kesaksian ini cukup kuat untuk mendukung klaim Penggugat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, namun eksepsi ini ditolak. Majelis menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena yurisdiksi yang dimiliki sesuai dengan lokasi para pihak dan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut.

Lebih lanjut, Penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menaikkan suku bunga tanpa



persetujuan Penggugat adalah tidak sah. Penggugat juga meminta agar pengadilan memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kenaikan suku bunga yang tidak sah tersebut. Dalam petitumnya, Penggugat meminta pengembalian selisih pembayaran sebesar Rp 146.694.872, serta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses ini.

Dalam analisis hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran terhadap asas transparansi dalam perjanjian kredit, yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengembalikan selisih pembayaran yang dibebankan secara tidak sah. Meskipun perjanjian kredit tersebut tetap sah dan mengikat, pelanggaran atas ketentuan perjanjian tersebut membawa konsekuensi hukum bagi Para Tergugat.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan ini juga menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak karena tidak didukung oleh bukti yang cukup. Selain itu, pengadilan juga memutuskan bahwa Para Tergugat wajib membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses persidangan.

Putusan ini menunjukkan kepatuhan Majelis Hakim terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak dan perdata, serta pentingnya menegakkan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian yang sah. Keputusan ini memberikan pesan penting kepada para pelaku bisnis untuk menghormati dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati, serta menegaskan bahwa pengadilan di Indonesia mampu menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Putusan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, serta berfungsi sebagai preseden yang signifikan bagi penyelesaian sengketa kontraktual di masa depan.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. mencerminkan proses peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjalankan fungsi peradilannya dengan



- penuh tanggung jawab. Proses ini melibatkan pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang mendalam, serta penegasan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Perlindungan hukum ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan, memberikan kepercayaan kepada publik bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian yang sah akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak yang terlibat.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini mencakup analisis yang komprehensif mengenai hubungan hukum antara para pihak, bukti-bukti yang diajukan, dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Majelis Hakim menegakkan prinsip keadilan dan hukum kontrak dengan cermat, memastikan bahwa hak-hak Penggugat dilindungi dan kewajiban Para Tergugat ditegakkan. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, tetapi juga memberikan panduan penting bagi praktik bisnis di Indonesia dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai preseden yang signifikan bagi penyelesaian sengketa kontraktual di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. "Hukum Perbankan". Jakarta : Sinar Grafika.
- Gautama Sudargo, 1995. "Indonesian Business Law". Bandung : PT Citra Aditya.
- Harahap, M. Yahya. 2007. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.



Suseno, Franz Magnis, 2013. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*.

Yogyakarta: Kanisius.

**Jurnal:**

Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Legal Analysis And The Impact Of Not Deleting Old Data In Information Systems Of Credit Program On Kur Financing Micro, Small and Medium Enterprises, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9 No.2 Mei-Agustus 2022.

Fajri, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (Doctoral

Kadembo, E. A. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi Atau Pinjaman Online (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :